



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 41

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengangkat pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Umum Daerah Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuangan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten /kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepegawaian.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di BLUD Puskesmas dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
9. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD melalui Tim Dinas Kesehatan guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.

10. Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pemimpin BLUD.
11. Transparan adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
12. Akuntabel adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
13. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
14. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Gaji adalah hak pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Cuti adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. formasi;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. pemberhentian.

BAB III FORMASI

Pasal 3

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai non PNS mempertimbangkan:
 - a. jenis pekerjaan;

- b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. peta jabatan.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah disetujui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan formasi kebutuhan Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menetapkan keputusan tentang formasi kebutuhan Pegawai non PNS.

BAB IV PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 4

Tahapan Pengadaan Pegawai non PNS meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengangkatan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemimpin BLUD menyusun perencanaan pengadaan Pegawai non PNS.
- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

Pengadaan Pegawai BLUD non PNS dilaksanakan dengan cara:

- a. kerjasama; atau
- b. seleksi.

Pasal 7

Pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan dilakukan secara serentak/bersamaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Puskesmas BLUD dan Pusat Informasi Manajemen Kesehatan.
- (3) Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengumumkan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sesuai alokasi formasi pegawai dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. terdaftar sebagai pencari kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan dibuktikan dengan fotokopi kartu pencari kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar;

- g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar; dan
 - i. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk formasi jabatan tertentu dapat ditambah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan pimpinan BLUD.

Pasal 10

- (1) Pelamar mengajukan surat lamaran dengan menyebutkan nama jabatan yang dilamar yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dilakukan tahapan seleksi lanjutan meliputi:
 - a. tes tertulis meliputi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
 - b. wawancara;
 - c. test keterampilan;
 - d. test psikologi; dan/atau
 - e. tes kesehatan.
- (4) Khusus bagi pelamar yang sudah bekerja/wiyata bhakti di Puskesmas yang di buktikan dengan Surat Tugas/Surat Perintah Tugas dari Kepala Puskesmas, dapat dipertimbangkan menjadi pegawai BLUD Non PNS Puskesmas tanpa melalui tes.

Pasal 11

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan dan mengumumkan hasil kelulusan Pegawai BLUD Non PNS.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai Non PNS dan wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Penerbitan Keputusan Pimpinan BLUD tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Kepala Dinas Kesehatan dilampiri Keputusan Pimpinan BLUD tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS dan Surat Perintah Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Pimpinan BLUD tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Non PNS.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pimpinan BLUD tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS.

BAB V PENILAIAN KINERJA

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (5) Penilaian kinerja dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 16

- (1) Pegawai Non PNS berhak mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Sebagian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan sebagai jaminan sosial tenaga kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Pimpinan BLUD

Pasal 17

- (1) Pegawai Non PNS berhak atas cuti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Pegawai Non PNS diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, sepanjang tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Pegawai Non PNS berhak menyampaikan keluhan dan pengaduan.
- (2) Setiap keluhan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan secara tepat, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyampaian dan penyelesaian keluhan serta pengaduan diatur sebagai berikut:
 - a. keluhan dan pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD;
 - b. Pimpinan BLUD agar menyelesaikan keluhan dan pengaduan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keluhan dan pengaduan;
 - c. Pimpinan BLUD menyampaikan laporan penyelesaian atas keluhan dan pengaduan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penyelesaian keluhan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - d. dalam hal keluhan dan pengaduan yang terkait dengan hubungan kerja tidak terselesaikan atau tidak tercapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui bidang pada Dinas Kesehatan yang menangani Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan, Pelayanan Kesehatan/ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

Setiap Pegawai Non PNS wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab.
- d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau berdasarkan perintah harus dirahasiakan.

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib menggunakan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib:
 - a. mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja; dan
 - c. mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja yang ditetapkan.
- (2) Bagi Pegawai Non PNS yang bidang tugasnya mengandung resiko kerja berhak mendapatkan perlengkapan pelindung kerja dan wajib dipakai selama menjalankan pekerjaannya.

Bagian Keempat Disiplin

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai non PNS wajib mematuhi disiplin Pegawai non PNS.
- (2) Pimpinan BLUD wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai non PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai hukuman disiplin diatur dengan Keputusan Dinas Kesehatan.

Pasal 24

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, Pemimpin BLUD dapat menentukan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII WAKTU KERJA, ISTIRAHAT, HARI LIBUR

Pasal 25

- (1) Waktu kerja untuk Pegawai Non PNS dalam 1 (satu) minggu paling lama 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan setiap hari paling lama 8 (delapan) jam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja, istirahat dan hari libur Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan .

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban;
 - e. perampangan organisasi;
 - f. status BLUD dicabut;
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati;
 - h. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
 - i. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 27

- (1) Pegawai non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IX TIM PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Pimpinan BLUD terkait dengan pengambilan keputusan kepegawaian serta menyelesaikan keluhan serta pengaduan dibentuk Tim Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Tim Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 29

- (1) Tim Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Kriteria penunjukan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. akseptabilitas dalam lingkungan BLUD serta integritas pribadi; dan
 - b. memahami kultur dan kondisi Sumber Daya Manusia BLUD.
- (3) Masa jabatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas Kesehatan dapat melakukan pergantian antar waktu keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

- (1) Tim Pertimbangan Kepegawaian bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kepegawaian terkait dengan Pegawai Non PNS;
 - b. memberikan rekomendasi terkait dengan pengambilan keputusan kepegawaian;
 - c. memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan keluhan dan pengaduan Pegawai Non PNS;
 - d. memberikan rekomendasi atas kebijakan kepegawaian yang dibuat oleh para pimpinan BLUD untuk hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas;
 - e. melakukan evaluasi atas kebijakan kepegawaian yang dibuat oleh para pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. memberikan telaah atas suatu kebijakan kepegawaian yang akan dikeluarkan Pimpinan BLUD.
- (2) Tim Pertimbangan Kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan untuk pengadaan Pegawai Non PNS dibebankan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pembiayaan untuk penggajian dan peningkatan kompetensi bagi Pegawai Non PNS dibebankan pada Puskesmas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Oktober 2015

a.n. BUPATI MAGELANG
WAKIL BUPATI,

ttd

M. ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 41
pada tanggal 24 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA